



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535)

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Buton.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan prestasi olahraga;
 - f. Sub Bagian/Seksi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepagawaian
- (4) Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan pemuda dan Kepramukaan
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda dan kepramukaan
 - c. Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda
- (5) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga
 - b. Seksi Olahraga rekreasi, tradisional dan Layanan Khusus
 - c. Seksi kemitraan dan Penghargaan Olahraga
- (6) Bidang peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan tenaga Keolahragaan
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olah raga Prestasi
 - c. Seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Ketahanan Pangan berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Ketahanan pangan serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional
 - d. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekretariatan dinas
 - e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, serta pelaksanaan penataan organisasi
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
- d. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan sebagaimana, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, administrasi kepegawaian,
- b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
- c. melaksanakan penyusunan anggaran, mengelola, administrasi keuangan dan perbendaharaan,.
- d. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum
- e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN
- g. Melaksanakan dan mengelola rumahtangga dan ketataudahaan
- h. Melaksanakan hubungan masyarakat dan system informasi

Bagian Keempat

Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan;
- g. pelaksanaan administrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda dan kepramukaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi,
- d. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi,
- e. melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dan pramuka

Pasal 12

Kepala Seksi Pengembangan Pemuda dan kepramukaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria,
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
- d. melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda.

Pasal 13

Kepala Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
- b. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan

- olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 15

Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
- b. melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
- c. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra

Pasal 16

Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise;
- b. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.
- c. Menyiapkan penyusunan norma dan standar di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus

Pasal 17

Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan Kerjasama, Penelitian dan Promosi Industri;
- b. menyiapkan Bahan-bahan bimbingan teknis Fasilitasi kerjasama, Penelitian dan Promosi industri ;
- c. Menginventarisasi, menyusun dan menyajikan laporan mengenai kegiatan Penelitian dan Promosi industri ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bagian Keenam

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas :
Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menjalankan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi

olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 19

Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.

Pasal 20

Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan
- e. memantau analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.

Pasal 21

Kepala Seksi standarisasi dan infrastruktur mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- c. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dibcrikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 34




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

| PARAF | |
|-------------------|---|
| Sekda |  |
| Ass-3 | |
| Kadis. Pendidikan | |
| Kebag. Hukum |  |
| Kebag. Urpeg |  |

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di *Pasarwajo*
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN


| PARAF | |
|--------------------|-----------|
| Art. 3 | |
| Kadis - Pendidikan | |
| Kabag. Hukum | <i>am</i> |
| Kabag. Apeg | <i>f</i> |
| | |

Diundangkan di *Pasarwajo*
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 124....



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN